



Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765 0

<https://kphpdamai.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan.

No. SK : 522/736/KPHP/DM-I/2020

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan tenaga pengukuran hasil tindak pidana kehutanan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat dikirimkan bantuan Tenaga Pengukuran.
2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHP Damai.
3. Kepala UPTD KPHP Damai melakukan disposisi terkait permohonan Tenaga Pengukuran kemudian diteruskan pada kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan.
4. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mengirimkan petugas pengukuran disertai Surat Perintah Tugas yang disesuaikan dengan barang bukti yang diperoleh.
5. Setelah selesai melakukan pengukuran oleh petugas yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran, selanjutnya Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD KPHP Damai.
6. Kepala UPTD KPHP Damai menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait tidak kasus tindak pidana bidang kehutanan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Disesuaikan dengan jumlah kayu yang akan diukur.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu.



Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765 0

<https://kphpdamai.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Pengaduan Layanan

uptdkphpdamai@gmail.com